

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, fungsi dan Wewenang POLRI

1. Tugas, fungsi dan Wewenang POLRI

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”.¹ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas, Fungsi, kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.²

Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa “*The Police in the english language came to mean any kind of plainning for improving*

¹ Andi, Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*.
<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.
Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012

² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, (Jakarta: PTIK, 1972), hlm 18

or ordering communal existence” yang maknanya “polisi” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.³

Lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani azas-azas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut:⁶

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

³ Momo Kelana, *ibid*, hlm 15-17

⁴ Momo Kelana, *Ibid* hlm 22.

⁵ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. hlm 763

⁶ Bisri Ilham, 1998. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada. hlm32

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Keolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribhata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“ Kami Polisi Indonesia :

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Menegakan hukum; dan
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁷ Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman hadi, ialah

⁷ Andi Munawarman, *ibid.* hlm 4

mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁸

2. Tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya.⁹

a. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

- 1).Operatif :
 - a). memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - b). mengatur lalu lintas
 - c). menegakan hukum lalu lintas.
- 2).Administrative
 - a). mengeluarkan surat izin mengemudi
 - b). mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
 - c). membuat statistic/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.¹⁰

b. Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas

Adapun Fungsi Kepolisian dibidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan Represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas

⁸ Rusman Hadi, 1996. *Polri menuju Reformasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja hlm 27

⁹ <http://www.scribd.com/doc/40285576/UPAYA-POLRI-DALAM-MENSOSIALISIKAN-UNDANG-%E2%80%93-UNDANG-NOMOR-22-TAHUN-2009-DALAM-RANGKA-MEMINIMALISIR-TERJADINYA-TINDAK-PIDANA-PELANGGARAN-LALU-LINTAS> Hlm 25

¹⁰ <http://www.scribd.com/doc/40285576/UPAYA-POLRI-DALAM-MENSOSIALISIKAN-UNDANG-%E2%80%93-UNDANG-NOMOR-22-TAHUN-2009-DALAM-RANGKA-MEMINIMALISIR-TERJADINYA-TINDAK-PIDANA-PELANGGARAN-LALU-LINTAS>. *Ibid* Hlm 25

- 2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas
- 3) Enjinerig lalu lintas
- 4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi lalu lintas, maka polisi lalu lintas berperan sebagai : ¹¹

- 1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;
- 2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum;
- 3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- 4) Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
- 6) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR)

c. Hak dan kewajiban Kepolisian Lalu Lintas

1). Hak-hak Anggota Polisi Lalu Lintas

Hak-hak Anggota Polisi Lalu Lintas sebagai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 269 ayat (2) adalah sebagai berikut :

”Sebagaimana penerimaan negara bahan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

2). Kewajiban Anggota Polisi Lalu Lintas

Kewajiban anggota Polisi Lalu Lintas sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 jo Pasal 12 adalah sebagai berikut :

¹¹ Aning, Ramadhan, 1983. *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Jakarta.

- a) Penguji dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan bermotor
- b) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
- c) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan Angkutan alan.
- d) Pengolahan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- e) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan secara “ *non penal policy*” (bukan/di luar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal (bukan/di luar hukum pidana) menurut G.P Hoenagels upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.¹²

Dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹³

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

¹² Barda, Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang 2011. hlm 46

¹³ *Ibid.* Hlm 46

kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan cara menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*.

Menurut Sudarto pernah mengungkapkan, bahwa penanggulangan kejahatan yang dilakukan polisi bersifat non penal dengan adanya kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinue termaksud upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh *preventif* bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.¹⁴

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan secara “*penal policy*” (hukum pidana).

Upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran menggunakan kebijakan *criminal policy* yaitu menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan hukum pidana (non penal). Lahirnya pengertian kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum

¹⁴ Barda, Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang 2011. hlm 53

pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal policy*”, atau “*strafrechts politiek*”.¹⁵

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁶

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari adanya politik hukum pidana, dan pengertian atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum.

Menurut Sudarto politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷

Politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khusus penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸

¹⁵ *ibid.* hlm 26

¹⁶ *Ibid.* hlm 23

¹⁷ *Ibid.* hlm 26

¹⁸ *Ibid.* hlm 28

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, tidak lain dasarnya adalah apa yang diatur di dalam KUH Pidana, khususnya dalam Pasal 10 yang mengatur jenis-jenis hukuman. Di samping itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 103 KUH Pidana.¹⁹

Sebagai salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu:²⁰

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan hukum pidana (sarana penal policy) harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overblasting*).

C. Pelanggaran Lalu lintas

Pengertian pelanggaran adalah perbuatan(perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemakai jalan, baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi memakai jalan. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 Jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁹ M.Hamdan,1996. *Politik Hukum Pidana*. Medan. hlm 28

²⁰ Barda, Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,.Semarang, 2011.*Ibid*, hlm 30

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi pelanggaran berat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1), dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pasal yang mengatur tentang pelanggaran.

Selaku penegak hukum polisi mempunyai peran yang sangat penting dengan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, laju lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Kendala, resiko pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat lainnya. Sebab menurut perhitungan setiap tahun masalah pelanggaran

lalu lintas maupun korban kecelakaan semakin meningkat. Tendensi peningkatan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :²¹

1. Manusia sebagai pengguna jalan

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll).

2. Kendaraan

Keadaan digunakan oleh pengemudi yang mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan menggunakan kendaraan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa mengendarai dalam lalu lintas.

Masalah dari segi faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban tiba-tiba pecah saat kendaraan malaju pada kecepatan tinggi, rem blong (pecah), demikian juga dengan komponen kendaraan lain yang tidak berfungsi dengan baik, dan masih banyak lagi faktor lain yang menyebabkan kecelakaan.

Semua yang berhubungan dengan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan serta perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor ini maka perawatan serta perbaikan kendaraan sangat diperlukan.

²¹ <http://id.scribd.com/doc/79682409/Masalah-Dan-Resiko-Pelanggaran-Lalu-Lintas> diakses pada 8 Novemberr 2012

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan yang fatal bagi pengendaraan di jalur lalu-lintas.

4. Manajemen lalu lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengatur, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain :

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. Mengatur jalur-jalur kendaraan untuk lancarnya arus lalu lintas.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu :

- a. Keadaan mental pengemudi

Apabila keadaan mental seseorang biasanya dihubungkan dengan kondisi emosional dari seseorang pengendara. Kondisi emosional itu mencakup frustrasi (kekecewaan), konflik dan kekhawatiran di dalam diri manusia. Hal ini akan mengakibatkan mereka berperilaku agresif, apatis, tidak merasakan kenyamanan mengendarai kendaraan dengan situasi yang tidak pada keadaan sehat.

b. Keadaan fisik pengemudi

Kelelahan fisik yang mengganggu seorang pengemudi mengendarai kendaraannya dipandang pemerintah sebagai faktor penting sehingga diterbitkan peraturan yang mengatur syarat keadaan fisik pengemudi, yaitu dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan “Dalam mengemudikan kendaraannya seorang pengemudi harus mampu mengemudikan kendaraannya tanpa dipengaruhi oleh keadaan lelah dan sakit.

c. Ketidak hati-hatian/kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi

Masalah kecerobohan dalam mengemudi karena sikap dan perilaku yang kurang hati-hati, secara psikologi merupakan pencerminan dari keadaan yang dilakukan pengemudi dengan tidak *savety raiding* (keselamatan dalam mengendarai). Salah satu wujud dari sikap tersebut terlihat dalam caranya mengemudikan kendaraan secara ceroboh yang hanya sekedar ingin menunjukkan kemahirannya kepada halayak ramai di masyarakat.²²

D. Dasar Hukum dan Ketentuan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Bagi Knalpot, Spion dan Lampu Rem Belakang Pada Sepeda Motor.

1. Pengertian persyaratan teknis dan laik jalan

Pengertian persyaratan teknis dan laik jalan adalah salah satu bagian dari perlengkapan kendaraan yang harus dipenuhi prosedural dari kendaraan yang ingin beroperasi.

²² <http://atadroe88.blogspot.com/2011/12/alasan-mengapa-tingkat-pelanggaran-lalu.html>

Adapun persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) Huruf 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdiri atas :

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Koreseri
- e. Pemuatan
- f. Penggunaan
- g. Penempelan kendaraan bermotor

Adapun persyaratan laik jalan diatur pada pasal 106 Huruf 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara (knalpot)
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisienis sistem rem parkir
- e. Suara klakson
- f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- g. Akurasi alat ukur penunjuk kecepatan
- h. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban/dan
- i. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

2. Dasar Hukum Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Peraturan lalu lintas khususnya bagi kendaraan sepeda motor yang menjadi dasar hukumnya kepolisian pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalamnya sudah jelas tertulis tentang peraturan-peraturan lalu lintas seperti yang terdapat dalam Pasal 285, Pasal 106 Jo Pasal 48. Adapun isi Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3. Ketentuan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Bagi Knalpot, Spion dan Lampu Rem Belakang.

a. Pengertian Knalpot

Knalpot adalah satu-kesatuan bagian dari sebuah kendaraan baik itu digunakan oleh kendaraan beroda dua atau beroda empat yang berarti saluran buang yang dipakai pada kendaraan bermotor fungsinya untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar, ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar.²³ Pada kendaraan, knalpot dimasukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada Pasal 285 ayat (1).

Knalpot sendiri terbagi menjadi 2 bagian, *Header* (Leher) dan *Silincer* (Peredam), bicara soal *silincer* (Peredam) masih banyak yang mengabaikan fungsi sebenarnya dari *silincer*. *Silincer* sendiri berfungsi meredam keluaran suara dari hasil ledakan ruang bakar, *silincer* biasanya terdiri dari banyak bentuk. Mulai dari ruang-ruang sekat seperti knalpot sampai penggunaan pipa bolong yang dilapisi oleh GlassWool atau serat kaca yang tahan panas.²⁴

Adapun ketentuan penggunaan kendaraan sepeda motor dalam hal persyaratan teknis dan laik jalan, materi (tingkat kebisingan knalpot motor) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 yaitu :²⁵

- a. ≤ 80 cc maksimal 80 dB
- b. < 80-175 cc maksimal 90 dB
- c. < 175 cc maksimal 90 dB.

²³ triple0t.blogspot.com/2012/03/sejarah-dan-fungsi-knalpot.html diakses pada tanggal 14 November 2012

²⁴ motorplus-online.com diakses pada tanggal 9 November 2012

²⁵ <http://odong2r.wordpress.com/2010/02/23/pengaturan-kanalpot-dalam-uu-no-22-tahun-2009/> Rider Helmi diakses pada tanggal 15 Oktober 2012

b. Pengertian Spion

Pengertian spion adalah satu-kesatuan dari sebuah kendaraan baik itu digunakan oleh kendaraan beroda dua atau beroda empat, sama seperti knalpot keduanya sebagai bagian dari perlengkapan pada suatu kendaraan. Mengenal lebih jauh mengenai spion, spion dibuat secara resmi oleh manufaktur kendaraan dimulai pada tahun 1914.

Ketentuan persyaratan bagi spion sebaiknya menggunakan spion yang dikeluarkan oleh pabrik sepeda motor itu sendiri, karena dalam ketentuan pemasangan kaca spion baik itu ukuran dan ketebalan kaca yang dikeluarkan oleh pabrik motor itu sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).²⁶ Untuk lebar cermin, hampir setiap pabrikan memiliki racikan masing-masing. Pada motor bebek, skutik dan sport, rata-rata lebar spion motor memiliki tinggi 75-80 mm dan lebar 130-140 mm. Sedang tinggi tangkai dari grip berkisar 10-13cm.²⁷

Pada Undang-Undang No.22 tahun 2009 disebutkan bahwa sepeda motor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Ini semua diatur pada Pasal 106 ayat 3.

Secara fungsinya sendiri kaca spion (*rear-view mirror*) media alat atau alat bantu pengendara/pengemudi untuk melihat situasi dibelakang kendaraan. Pada kendaraan roda empat kaca spion umumnya berjumlah tiga buah, dan pada kendaraan roda dua berjumlah dua. Sebagaimana di sebutkan pada Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kaca spion adalah fitur wajib yang

²⁶ www.jddc-online.com/?p=736 diakses pada tanggal 10 november 2012

²⁷ <http://rijalfahmy.blogspot.com/2012/02/kenapa-kaca-spion-standar-motor-harus.html>

harus melekat pada sebuah kendaraan bermotor. Adapun sanksinya sebesar Rp. 250.000 atau hukuman penjara selama maksimal satu bulan.²⁸

c. Pengertian Lampu Rem Belakang

Lampu adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dalam suatu kendaraan baik itu kendaraan yang beroperasi di darat, laut, maupun udara. Mengenal lebih jauh mengenai lampu, lampu dibuat oleh penemu yang bernama Thomas Alva Edison pada tahun 1879 di New Jersey. Secara fungsinya lampu bertujuan untuk menerangi suatu tempat agar dapat dilihat, begitu halnya dengan lampu rem belakang yang terpasang pada bagian kendaraan sepeda motor digunakan untuk menerangi pandangan pada pengendara di belakang.

Pada sepeda motor lampu rem yang dipakai berwarna merah, pemakaian lampu rem belakang yang tidak berstandar (merah) melainkan putih adalah suatu pelanggaran yang mengakibatkan dampak buruk bagi pengendara di belakangnya hingga bisa menimbulkan kecelakaan jalan raya karena memancarkan cahaya yang menyilaukan pada mata. Adapun ketentuan penggunaan lampu rem belakang yang berwarna merah batas penyanggal gelombang yang dipancarkan pada lampu rem belakang pada sepeda motor adalah 620-750 mm.

Pemakaian warna merah pada kendaraan baik itu kendaraan roda dua, roda empat mempunyai alasan yaitu warna merah adalah warna yang paling sedikit dihamburkan yang melewati atmosfer, sehingga dapat merambat dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan warna lainnya. Dengan begitu warna merah tidak menimbulkan efek yang sangat menyilaukan pada pengendara lainnya.

²⁸ Andryberlianto.wordpress.com/2010/05/20/kaca-spion-bag-2/ diakses pada tanggal 10 November 2012

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lan Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Soejono soekanto bahkan menambahkan faktor lainnya sebagai faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, sehingga menjadi lima faktor, yakni:

²⁹ Soerjono, Soekanto.,1979. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* hal 5.

³⁰ *Ibid*, hlm 7.

1. Faktor hukum

Ruang lingkup penegakan hukum dalam faktor hukum ini dimaksudkan bahwa penegakan faktor hukum adanya landasan dasar hukum yang menjadi acuan untuk berlakunya hukum itu sendiri. Contoh undang-undang dasar 1945.

2. Faktor penegakan hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi kiranya *peace maintenance*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan kepemasyarakatan.³¹

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor Sarana dan fasilitas tersebut mencakup antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.³²

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang sebagai dari sudut

³¹ *Ibid*, hlm 19.

³² *ibid*, hlm 37.

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.³³

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum yang terjadi, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non spritual. Subtansi dari faktor kebudayaan itu sendiri mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum atau mencari keadilan.

Faktor kebudayaan itu sendiri pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁴

³³ *ibid*, hlm 37.

³⁴ *ibid*, hlm 59